



**RENCANA KERJA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
KANTOR CABANG PADANG**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA  
YANG DIDAFTARKAN  
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 440/2068/Dinkes-2025  
Nomor : 418/KTR/11-04/1225

Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Dua puluh dua bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima (22 - 12 - 2025) bertempat di Padang oleh dan antara:

- I. AGUSTINA RAHMADANI** : Kepala Dinas Kesehatan berkedudukan di Jalan H.Agus Salim Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Pesisir Selatan Nomor 100/829/BPT-PS/2025 Tanggal 8 Desember 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**.
- II. MERI LESTARI** : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang berkedudukan di Jalan Katib Sulaiman Nomor 52 Padang berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 511/Peg-04/1025 tanggal 3 Oktober 2025, dalam hal ini bertindak Untuk dan atas Nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**.

| Pihak I                                                                               | Pihak II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- B. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- C. Bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Padang telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor 345/KTR/II-04/1221 dan Nomor 440/1578/BPT-PS/XII/2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- D. Bahwa sesuai Pasal 3 pada Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf C, PARA PIHAK perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Rencana Kerja Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan (selanjutnya disebut "Rencana Kerja") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

#### PASAL 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Rencana Kerja ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah PIHAK KEDUA yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
- c. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan;
- d. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta PBPU dan BP Pemda adalah peserta PBPU dan BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang iurannya dibayarkan oleh PIHAK KESATU;
- e. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta PBPU dan BP Pemda;

| PIhak I | PIhak II |
|---------|----------|
| 2       | 1        |

- g. Rekonsiliasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK untuk menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan
- h. Pemutakhiran data adalah rangkaian pembaharuan data secara sistematis agar akurat sesuai kondisi dan status terkini peserta.
- i. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA;
- j. Manfaat adalah faedah Jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya;
- k. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- l. Bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang selanjutnya disebut Bantuan iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih iuran Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan
- m. Identitas Peserta adalah Nomor Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam bentuk Kartu KIS/KIS Digital yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat dalam dokumen Kependudukan sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- n. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- o. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
- p. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
- q. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
- r. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- s. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.
- t. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya.
- u. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.
- v. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
- w. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
| 4       | 1        |

3

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pendaftaran serta pembayaran iuran dan bantuan iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP Pemda
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang baik dan optimal bagi PBPU dan BP Pemda yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kerja ini adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda yang meliputi:

- a. Kepesertaan;
- b. Pembayaran iuran dan Bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda;
- c. Jaminan Pelayanan Kesehatan.

## PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
  - a. Memperoleh Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - b. Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda
  - c. Memberikan masukan, saran dan menyampaikan pengaduan guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada Peserta PBPU dan BP Pemda
  - d. Memperoleh informasi Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku
  - e. Memperoleh data peserta yang telah didaftarkan oleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
  - f. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data peserta, iuran dan bantuan iuran.
  - g. Memberikan masukan dan saran dari PIHAK KEDUA dalam optimalisasi Pelaksanaan Program JKN
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
  - a. Memberikan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh PIHAK KESATU berdasarkan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA
  - b. Menetapkan data peserta awal Peserta PBPU dan BP Pemda yang telah diverifikasi dan validasi *by name by address* yang akan didaftarkan sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada BPJS Kesehatan.

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
| 11      | 1        |

- c. Melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan NIK yang dimiliki setiap calon peserta
- d. Melakukan Update data Peserta PBPU dan BP Pemda Minimal 1 satu bulan sebelum berakhirnya rencana kerja dengan memberikan NIK Peserta
- e. Mengalokasikan dan memastikan ketersediaan anggaran untuk iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk periode Rencana Kerja tahun berkenaan serta pembayaran tunggakan iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk periode Rencana Kerja tahun sebelumnya, termasuk alokasi anggaran untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP Pemda terhitung sejak bayi dilahirkan dengan melampirkan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RDPA SKPD) dan/atau Surat Pernyataan Anggaran yang diajukan yang ditandatangani oleh Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan anggaran.
- f. Melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran peserta pada PIHAK KEDUA sesuai tagihan dan secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, serta melakukan pembayaran tunggakan iuran dan bantuan iuran peserta apabila PIHAK KESATU memiliki tunggakan sebagaimana tercantum dalam tagihan yang disampaikan PIHAK KEDUA.
- g. Menandatangani Berita Acara Kesepakatan pengakuan tunggakan iuran untuk penyelesaian melalui pemotongan DAU atau DBH sesuai dengan PMK nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran selama 6 bulan berturut-turut.
- h. Memberikan dukungan penuh kepada PIHAK KEDUA atas pemberian informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan pemadanan dalam rangka pemutakhiran peserta
- i. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan sosialisasi kepada peserta PBPU/BP Mandiri yang menunggak iuran yang akan didaftarkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda 1 (satu) bulan sebelum dialih serta mengadvokasi pelunasaannya baik secara sekaligus maupun bertahap
- j. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan Bantuan iuran.
- k. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda
- l. Menaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku

## PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selain hak dan kewajiban PIHAK KEDUA yang tersebar dalam ketentuan – ketentuan Rencana Kerja ini, PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

### (1) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Mendapatkan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda dari PIHAK KESATU yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
| 4       | 1        |

5

- b. Mendapatkan data peserta awal PBPU dan BP Pemda yang telah diverifikasi dan validasi *by name by address* yang akan didaftarkan sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada BPJS Kesehatan
- c. Menerima pendaftaran termasuk laporan data mutasi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan NIK yang dimiliki setiap calon peserta
- d. Mendapatkan Update data Peserta PBPU dan BP Pemda Minimal 1 satu bulan sebelum berakhirnya rencana kerja dengan pemberian NIK Peserta dari PIHAK KESATU
- e. Mendapatkan kepastian terkait alokasi dan ketersediaan anggaran untuk iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk periode Rencana Kerja tahun berkenaan serta pembayaran tunggakan iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk satu periode Rencana Kerja tahun sebelumnya, termasuk alokasi anggaran untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BPJS Kesehatan Pemda terhitung sejak bayi dilahirkan dengan melampirkan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) atau DPASKPD
- f. Melakukan penagihan serta mendapatkan pembayaran iuran dan bantuan iuran serta tunggakan iuran dan bantuan iuran dari PIHAK Kesatu sesuai tagihan dan secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini
- g. Menerima Berita Acara Kesepakatan pengakuan tunggakan iuran untuk penyelesaian melalui pemotongan DAU atau DBH sesuai dengan PMK nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan. apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran selama 6 bulan berturut-turut
- h. Mendapatkan dukungan penuh dari PIHAK KESATU atas pemberian informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan pemadanan dalam rangka pemutakhiran peserta
- i. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU memberikan sosialisasi kepada peserta PBPU/BP Mandiri yang menunggak iuran yang akan didaftarkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda 1 (satu) bulan sebelum dialihkan serta mengadvokasi pelunasaannya baik secara sekaligus maupun bertahap
- j. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan Bantuan iuran.
- k. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda
- l. Memberikan masukan dan saran kepada PIHAK KESATU dalam optimalisasi Pelaksanaan Program JKN dan menaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda
- c. Menerima masukan, saran dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda

| PIhak I  | PIhak II |
|----------|----------|
| <i>g</i> | <i>l</i> |

6

- b. Mendapatkan data peserta awal PBPU dan BP Pemda yang telah diverifikasi dan validasi *by name by address* yang akan didaftarkan sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada BPJS Kesehatan
- c. Menerima pendaftaran termasuk laporan data mutasi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan NIK yang dimiliki setiap calon peserta
- d. Mendapatkan Update data Peserta PBPU dan BP Pemda Minimal 1 satu bulan sebelum berakhirnya rencana kerja dengan pemberian NIK Peserta dari PIHAK KESATU
- e. Mendapatkan kepastian terkait alokasi dan ketersediaan anggaran untuk iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk periode Rencana Kerja tahun berkenaan serta pembayaran tunggakan iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk satu periode Rencana Kerja tahun sebelumnya, termasuk alokasi anggaran untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BPJS Kesehatan Pemda terhitung sejak bayi dilahirkan dengan melampirkan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) atau DPASKPD
- f. Melakukan penagihan serta mendapatkan pembayaran iuran dan bantuan iuran serta tunggakan iuran dan bantuan iuran dari PIHAK Kesatu sesuai tagihan dan secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini
- g. Menerima Berita Acara Kesepakatan pengakuan tunggakan iuran untuk penyelesaian melalui pemotongan DAU atau DBH sesuai dengan PMK nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan. apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran selama 6 bulan berturut-turut
- h. Mendapatkan dukungan penuh dari PIHAK KESATU atas pemberian informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan pemadanan dalam rangka pemutakhiran peserta
- i. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU memberikan sosialisasi kepada peserta PBPU/BP Mandiri yang menunggak iuran yang akan didaftarkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda 1 (satu) bulan sebelum dialihkan serta mengadvokasi pelunasannya baik secara sekaligus maupun bertahap
- j. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan Bantuan iuran.
- k. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda
- l. Memberikan masukan dan saran kepada PIHAK KESATU dalam optimalisasi Pelaksanaan Program JKN dan menaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda
- c. Menerima masukan, saran dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda

| Pihak I   | Pihak II |
|-----------|----------|
| <i>ay</i> | <i>/</i> |

6

- d. Menginformasikan Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku
- e. Menginformasikan data peserta yang telah didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku
- f. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan Bantuan iuran
- g. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda

## PASAL 6 KEPESERTAAN

- (1) Jumlah Peserta awal Peserta PBPU dan BP Pemda dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah sejumlah 94.124 jiwa berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Padang dan Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 3648/BA/II-04/1225, Nomor 400.7.3.6/1770/DINKES/2025 dan Nomor 400.7.24/3658/DINSOSPPRPA/2025 tanggal 1 Desember 2025 Tentang Rekonsiliasi Jumlah Peserta dan Besaran iuran dengan kuota maksimal adalah sejumlah 94.175 jiwa.
- (2) Berita Acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan terkait Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU selambat-lambatnya Tiga (3) bulan sejak ditandatangani Rencana Kerja ini.
- (3) PIHAK KESATU menyerahkan *row data* peserta awal penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai Surat Keputusan/Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana ayat (1) tersebut *by name by address* kepada PIHAK KEDUA untuk didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda;
- (4) Jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah peserta minimal yang harus dijamin setiap bulannya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh PIHAK KESATU.
- (5) Peserta PBPU dan BP Pemda wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarga dalam Kartu Keluarga, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) PIHAK KEDUA diberikan kewenangan untuk mendaftarkan anggota keluarga dalam satu kartu keluarga yang belum terdaftar berdasarkan Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan.
- (7) Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggara Negara wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta Pekerja Penerima Upah.
- (8) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (9) Peserta segmen KP Desa wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta Pekerja Penerima Upah.
- (10) PBPU dan BP Mandiri dapat mendaftarkan diri secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan membayar iuran secara mandiri/kolektif.

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
| 1       | 7        |

- (11) Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU, meliputi:
- Penduduk Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan yang sudah terdaftar aktif sebagai peserta PBPU dan BP Pemda.
  - Penduduk Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan yang belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - Penduduk Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan yang pernah terdaftar sebelumnya sebagai calon peserta atau peserta Program JKN pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda yang sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja ini;
  - Bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda.
- (12) Jumlah Peserta selama jangka waktu Rencana Kerja dapat berubah karena adanya mutasi Peserta sebagaimana diatur melalui Rencana Kerja ini;
- (13) Mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penambahan Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
    - Pendaftaran Penduduk atas permintaan PIHAK KESATU atau melalui mekanisme yang disepakati yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN;
    - Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disepakati dalam Rencana Kerja ini;
    - Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Rencana Kerja ini meliputi:
      - Suami/Istri dari pernikahan yang sah
      - Bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU;
      - Anak kandung/anak angkat/anak tiri yang sah.
      - Anggota Keluarga lain yang tercantum dalam satu Kartu Keluarga.
    - Rekomendasi auditor/temuan data/hasil pemadanan dengan Kementerian /Lembaga Pemiliki Data
  - Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab dibawah ini:
    - Meninggal dengan melampirkan akta kematian dan/atau surat keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
    - Pindah data kependudukan ke luar wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang;
    - Pindah Jenis Kepesertaan;
    - Rekomendasi auditor/temuan data/hasil pemadanan dengan Kementerian /Lembaga Pemiliki Data
    - Peserta menghentikan kepesertaan sementara dikarenakan tinggal di luar negeri sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut – turut.
- (14) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam rencana kerja ini.
- (15) Dalam hal penambahan peserta berdampak pada pelampauan alokasi anggaran  $\geq 5\%$  yang telah ditetapkan maka dilakukan addendum rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (16) Dalam hal terjadi pengurangan Peserta dan/atau penggantian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf b, PIHAK KESATU melakukan penggantian peserta sejumlah mutasi pengurangan.

| Plhak I | Plhak II |
|---------|----------|
| 9       | 8        |

- (17) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada Ayat 13 huruf b yang tidak dilaporkan oleh PIHAK KESATU dikategorikan sebagai peserta aktif dan dibayarkan iurannya oleh PIHAK KESATU kecuali untuk peserta meninggal dunia.
- (18) Perubahan Peserta karena adanya mutasi peserta sebagaimana dimaksud pada Ayat 13 diserahkan secara manual (dituangkan dalam Berita Acara serah terima perubahan data peserta yang ditandatangani PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk di atas atau melalui surat/email dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA) atau diinput melalui sistem oleh PIHAK KESATU melalui Aplikasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- (19) Perubahan Peserta karena adanya mutasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 13 diserahkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan perubahan akan berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Permintaan mutasi peserta yang diserahkan di atas tanggal 20 (dua puluh) status kepesertaannya akan berlaku pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya;
- (20) Dalam hal pemerintah daerah melakukan penambahan peserta yang berasal dari peserta non aktif yang dialihkan dalam masa N+1 sejak non aktif, maka peserta dapat didaftarkan dengan kepesertaan langsung aktif sejak bulan didaftarkan dengan ketentuan :
  - a. Pemda tidak memiliki tunggakan sampai dengan N-1 bulan
  - b. Pemda menyampaikan komitmen pendaftaran langsung aktif dan pembayaran iuran peserta sejak bulan didaftarkan
- (21) Dikecualikan untuk Bayi Baru Lahir, status aktif kepesertaan bayi baru lahir pada ayat (13) huruf a angka 3.b) kepesertaannya aktif sejak masuk kedalam *masterfile* PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA;
- (22) Bayi Baru Lahir yang belum memiliki NIK padan dukcapil dapat didaftarkan dan mendapatkan identitas peserta yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak bayi dilahirkan
- (23) PIHAK KESATU wajib melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak bayi dilahirkan mengacu kepada Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan.
- (24) PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK KESATU untuk melakukan pemutakhiran data terhadap data Bayi Baru Lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sejak dilahirkan.
- (25) Dalam hal NIK Bayi Baru Lahir belum dilakukan pemutakhiran sejak dilahirkan, maka PIHAK KESATU tetap bertanggung jawab terhadap kepesertaan JKN dengan membayar iuran.
- (26) PIHAK KEDUA menginformasikan kepada PIHAK KESATU terkait Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Faskes yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dapat:
  - a. Menggunakan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dukcapil termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau;
  - b. Menampilkan KIS digital sebagai Nomor Kepesertaan JKN.
- (27) Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;

## PASAL 7

### PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN dapat

| PIhak I | PIhak II |
|---------|----------|
|         |          |

dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU, dengan ketentuan:

- a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Peserta PBPU dan BP Pemda;
  - b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda;
  - c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU;
  - d. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dapat dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut;
  - e. Peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran yang dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana huruf d.
  - f. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda.
  - g. Penduduk yang terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP mandiri dengan hak kelas perawatan kelas 3 yang bersedia didaftarkan menjadi peserta PBPU dan BP Pemda dapat langsung dialihkan kepesertaannya
  - h. Dalam hal pelaksanaan pasal 7 ayat 1e,f, dan g agar tetap memperhatikan pasal 6 ayat 11 terkait pelampauan alokasi anggaran
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III dan tidak dapat Naik Kelas Perawatan.
  - (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - (4) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial, PIHAK KEDUA dapat mengalihkan status kepesertaan Peserta PBPU dan BP Pemda yang masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data Peserta PBPU dan BP Pemda masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran dan selanjutnya PIHAK KESATU melakukan penggantian peserta.
  - (5) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP mandiri setelah peralihan status kepesertaan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap Peserta yang tidak lagi menjadi penduduk PIHAK KESATU berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - (7) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. setelah 12 bulan dapat mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi peserta PBPU/BP mandiri dengan

| PIhak I | PIhak II |
|---------|----------|
| 1       | 1        |

10

terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan bersedia melakukan pembayaran iuran secara *autodebet*.

- (8) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat dialihkan oleh PIHAK KEDUA menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah sesuai ketentuan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang berlaku.
- (9) Dalam hal PIHAK KEDUA menemukan Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan/atau Non Penyelenggara Negara terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau Rekomendasi auditor/temuan data/hasil pemadanan dengan Kementerian /Lembaga Pemilik Data, maka PIHAK KEDUA diberikan kewenangan untuk mengalihkan segmen kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## PASAL 8 PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (Empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Sebesar Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah;
  - Sebesar Rp 2.800 (Dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran;
  - Sebesar Rp 4.200 (Empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran berdasarkan peserta aktif setiap bulannya;
  - Penyaluran bantuan iuran dari Pemerintah Pusat sebagaimana huruf c tersebut disetorkan langsung kepada BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila besaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan addendum atas perubahan ayat (1) dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
- (3) PIHAK KESATU menganggarkan iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai ketentuan ayat (1) huruf a dan b di atas dengan total anggaran sebesar sekurang-kurangnya Rp. 38.037.720.000,- pada APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan tahun anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:
- Anggaran sebesar Rp 30.127.020.000,- untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda tahun 2026 melalui APBD Kabupaten Pesisir Selatan

| PIhak I | PIhak II |
|---------|----------|
| 1       | 1        |

11

menggunakan kode anggaran Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI (5.1.02.02.002.00002)

- b) Anggaran sebesar Rp 7.910.700.000,- untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda tahun 2026 melalui APBD Provinsi Sumatera Barat menggunakan kode anggaran Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3 (5.1.02.02.002.000.03)
- c) Apabila dalam hal penganggaran iuran terdapat sharing iuran dari Pemda Provinsi ke Pemda Kab./Kota, maka total anggaran yang dimasukkan sebagaimana ayat 3a di atas sudah termasuk anggaran dari pemerintah provinsi, sehingga total persentase anggaran adalah 100% dari kebutuhan anggaran
- (4) Dalam hal kode anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran maka PIHAK KESATU dapat menggunakan mata anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU.
- (5) Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran tunggakan iuran melampaui dari 6 bulan, maka PIHAK KESATU setuju dan sepakat dilakukan pemotongan kewajiban iuran dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020.
- (6) Penganggaran iuran dan bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana ayat (3) termasuk diantaranya untuk bayi baru lahir yang iurannya dihitung sejak bulan bayi dilahirkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (7) PIHAK KEDUA melakukan penagihan iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda kepada PIHAK KESATU setiap bulan berdasarkan tagihan iuran yang terbentuk pada sistem tagihan PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK KESATU melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan tagihan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada PIHAK KEDUA yang dibayarkan dimuka.
- (9) Dalam hal PIHAK KESATU memiliki tunggakan iuran di tahun sebelumnya maka PIHAK KESATU wajib melunasi tunggakan iuran terlebih dahulu pada pembayaran pertama tahun berjalan
- (10) PIHAK KESATU dapat membayarkan tagihan iuran dan bantuan iuran lebih besar dari jumlah tagihan iuran dan bantuan iuran yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dan diakui sebagai pembayaran iuran dimuka.
- (11) Pembayaran iuran dimuka yang dimaksud pada ayat (8) tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran iuran tahap pertama dibayarkan paling lambat bulan Maret tahun 2026 untuk:
1. Pembayaran tunggakan iuran di tahun sebelumnya;
  2. Pembayaran iuran bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Juni Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
| 1       | 12       |

- Iuran PBPU & BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2026 yang menjadi Beban APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan  
 $= 80\% \times 94.175 \text{ Jiwa} \times \text{Rp. } 35.000 \times 6 \text{ Bulan}$   
 $= \text{Rp. } 15.821.400.000,-$
- Iuran PBPU & BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang menjadi Beban APBD Provinsi Sumatera Barat  
 $= 20\% \times 94.175 \text{ Jiwa} \times \text{Rp. } 35.000 \times 6 \text{ Bulan}$   
 $= \text{Rp. } 3.955.350.000$
- Bantuan Iuran PBPU & BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2026 yang menjadi Beban APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan  
 $= \text{Rp. } 2.800,- \times 94.175 \text{ Jiwa} \times 6 \text{ Bulan}$   
 $= \text{Rp. } 1.582.140.000$

b. Pembayaran iuran tahap kedua dibayarkan paling lambat pada tanggal Juli tahun 2026 untuk:

1. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2026 ;
2. Pembayaran iuran peserta bulan Juli sampai dengan bulan Oktober Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :
  - Iuran PBPU & BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2026 yang menjadi Beban APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan  
 $= 80\% \times 94.175 \text{ Jiwa} \times \text{Rp. } 35.000 \times 4 \text{ Bulan}$   
 $= \text{Rp. } 10.547.600.000,-$
  - Iuran PBPU & BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang menjadi Beban APBD Provinsi Sumatera Barat  
 $= 20\% \times 94.175 \text{ Jiwa} \times \text{Rp. } 35.000 \times 4 \text{ Bulan}$   
 $= \text{Rp. } 2.636.900.000,-$
  - Bantuan Iuran PBPU & BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2026 yang menjadi Beban APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan  
 $= \text{Rp. } 2.800,- \times 94.175 \text{ Jiwa} \times 4 \text{ Bulan}$   
 $= \text{Rp. } 1.054.760.000,-$

c. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Oktober 2026 termasuk Bayi Baru Lahir yang didaftarkan dari tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026 wajib ditagihkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada bulan November 2026 dan PIHAK KESATU wajib membayarkan paling lambat tanggal 10 November 2026 atau selambat-lambatnya pada bulan yang sama setelah Perda APBD Perubahan 2026 Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan ditetapkan.

(12) Pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* sesuai peruntukannya yang akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA beserta nama bank penerima iuran dan bantuan iuran.

(13) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar iuran dan bantuan iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa Rencana Kerja maupun setelah Rencana Kerja berakhir, maka

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
| 9       | 13       |

PIHAK KESATU wajib melakukan pelunasan terhadap iuran dan bantuan iuran yang tertunggak tersebut kepada PIHAK KEDUA.

- (14) Biaya administrasi yang timbul akibat adanya *transfer* antar bank dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (15) Terhadap kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka:
  - a. kelebihan atau kekurangan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya apabila kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Rencana Kerja ini;
  - b. Kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Rencana Kerja berakhir dan tidak diperpanjang;
  - c. Kekurangan pembayaran tersebut akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila kekurangan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Rencana Kerja berakhir dan tidak diperpanjang.

#### PASAL 9

##### PEMUTAKHIRAN DATA PESERTA, REKONSILIASI IURAN DAN BANTUAN IURAN

- (1) Pemutakhiran Data Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi iuran dan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Peserta.
- (3) Hasil pemutakhiran data peserta dan rekonsiliasi iuran dan bantuan iuran pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai format rekonsiliasi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan iuran dapat dilakukan koreksi atas iuran yang telah dibayarkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang tidak terpisahkan dalam Rencana Kerja ini.
- (5) Pembayaran terhadap kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran dilakukan melalui mekanisme kompensasi terhadap pembayaran iuran periode berikutnya.
- (6) Terhadap kompensasi iuran hasil rekonsiliasi maka PIHAK KEDUA akan melakukan perhitungan ulang dan penagihan terhadap biaya pelayanan kesehatan dan/atau kapitasi yang telah dibayarkan kepada faskes.

#### PASAL 10

##### PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Faskes Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
| 1       | 1        |

14

PIHAK KESATU wajib melakukan pelunasan terhadap iuran dan bantuan iuran yang tertunggak tersebut kepada PIHAK KEDUA.

- (14) Biaya administrasi yang timbul akibat adanya *transfer* antar bank dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (15) Terhadap kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka:
- kelebihan atau kekurangan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya apabila kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Rencana Kerja ini;
  - Kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Rencana Kerja berakhir dan tidak diperpanjang;
  - Kekurangan pembayaran tersebut akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila kekurangan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Rencana Kerja berakhir dan tidak diperpanjang.

#### PASAL 9

##### PEMUTAKHIRAN DATA PESERTA, REKONSILIASI IURAN DAN BANTUAN IURAN

- Pemutakhiran Data Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap bulan.
- Rekonsiliasi iuran dan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Peserta.
- Hasil pemutakhiran data peserta dan rekonsiliasi iuran dan bantuan iuran pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai format rekonsiliasi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan iuran dapat dilakukan koreksi atas iuran yang telah dibayarkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang tidak terpisahkan dalam Rencana Kerja ini.
- Pembayaran terhadap kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran dilakukan melalui mekanisme kompensasi terhadap pembayaran iuran periode berikutnya.
- Terhadap kompensasi iuran hasil rekonsiliasi maka PIHAK KEDUA akan melakukan perhitungan ulang dan penagihan terhadap biaya pelayanan kesehatan dan/atau kapitasi yang telah dibayarkan kepada faskes.

#### PASAL 10

##### PELAYANAN KESEHATAN

- Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
- Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Hak kelas perawatan rawat inap di Faskes Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.

| PIhak I | PIhak II |
|---------|----------|
| 1       | 1        |

14

- (5) PIHAK KESATU dapat memilihkan FKTP untuk pertama kali atas nama peserta bagi peserta PBPU dan BP Pemda sesuai peraturan perundang-undangan;
- (6) PIHAK KESATU bertanggungjawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana di Faskes milik pemerintah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional
- (7) Ketentuan terkait pemilihan FKTP, manfaat dan prosedur pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 11 JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 10 bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2026
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Rencana Kerja ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Rencana Kerja atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Rencana Kerja ini tidak ada pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu Rencana Kerja ini, maka Rencana Kerja ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Rencana Kerja.

## PASAL 12 ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Rencana Kerja ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Rencana Kerja perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.
- (3) Perubahan (addendum) terhadap Rencana Kerja ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

## PASAL 13 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, tidak terbatas pada bencana alam (seperti gempa bumi, angin topan, banjir), wabah penyakit, pemogokan umum, pemberontakan, huru-hara, aksi terorisme, kebakaran besar, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Rencana Kerja ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
| /       | /        |

15

mengalami keadaan Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai ketentuan Rencana Kerja ini setelah keadaan Force Majeure berakhir.

- (3) Apabila Force majeure yang menyebabkan keterlambatan Rencana Kerja ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Rencana Kerja akan tetapi hanya keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Rencana Kerja sampai keadaan Force majeure berakhir.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan Force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya dalam Rencana Kerja ini.

#### PASAL 14 SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja ini sesuai dengan pasal 8 yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak:
  - a. Menegur PIHAK KEDUA secara lisan;
  - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari kalender;
  - c. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KESATU dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Rencana Kerja ini.
- 2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak:
  - a. Menegur PIHAK KESATU secara lisan;
  - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari kalender;
  - c. Apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Rencana Kerja ini.
  - d. Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, maka PIHAK KESATU bersedia dilakukan pemotongan kewajiban iuran dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 dan bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan wewenang dan/atau konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu PIHAK dan/atau Peserta maka PIHAK tersebut wajib mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| Pihak I | Pihak II |
|---------|----------|
|         | /        |

**PASAL 15**  
**PENGAKHIRAN**

- (1) Dalam hal Rencana Kerja berakhir dan/ atau peserta tidak ditanggung lagi oleh PIHAK KESATU maka:
  - a. Status Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU menjadi tidak aktif;
  - b. PIHAK KESATU memberikan informasi kepada Peserta tersebut bahwa yang bersangkutan sudah tidak ditanggung oleh PIHAK KESATU;
  - c. PIHAK KESATU mendorong Peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta PBPU/ BP Mandiri atau segmen kepesertaan lainnya.
- (2) Rencana Kerja ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum Jangka Waktu Rencana Kerja, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Rencana Kerja ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
  - b. Salah satu PIHAK melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Rencana Kerja ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan Rencana Kerja ini dari PIHAK yang dirugikan.
- (3) Rencana Kerja ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Rencana Kerja.
- (4) Berakhirnya Rencana Kerja ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Rencana Kerja ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

**PASAL 16**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Rencana Kerja ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- 3) Mengenai Rencana Kerja ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Pesisir Selatan.

**PASAL 17**  
**PENGALIHAN**

dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Rencana Kerja ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.

| PIhak I | PIhak II |
|---------|----------|
| 1       | 1        |



- (3) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa PIHAK nya adalah PIHAK yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Kerja ini.
- (4) PIHAK KESATU menjamin bahwa tidak ada konflik kepentingan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan FKTP bagi Peserta PBPU dan BP Pemda.
- (5) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau PIHAK yang berwenang lainnya.

## PASAL 21 KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) Para PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Rencana Kerja ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Rencana Kerja ini, kepada PIHAK ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali :
  - a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Rencana Kerja ini;
  - b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
  - c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Rencana Kerja ini;
  - d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melindungi Data Pribadi yang berada dalam kendali atau penguasaannya dengan menerapkan langkah-langkah teknis, keamanan, dan organisasional yang wajar untuk:
  - a. Menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data;
  - b. Melindungi terhadap ancaman atau bahaya terhadap keamanan atau integritas data;
  - c. Memastikan keamanan dari setiap sistem elektronik atau sistem lain yang relevan dengan hal-hal yang dimaksud dalam Rencana Kerja; dan
  - d. Mencegah pemrosesan, penghapusan, penghilangan, penghancuran, pencurian, manipulasi, intersepsi atau risiko serupa yang tidak sah atau tidak disengaja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (3) PARA PIHAK dilarang memberikan, meneruskan, mengungkapkan, menyalin, meniru, dan/atau memproduksi ulang Data Pribadi yang diproses atas nama Pengendali Data Pribadi tanpa persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi lain
- (4) PARA PIHAK patuh terhadap ketentuan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

| PIhak I | PIhak II |
|---------|----------|
|         |          |

**PASAL 22**  
**TANGGUNG JAWAB**

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk keakuratan dan validitas daftar peserta sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. PIHAK KESATU bertanggung jawab dalam memberikan data calon peserta yang akurat dan valid untuk didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda JKN kepada PIHAK KEDUA.
  - b. Tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA sebagai penerima data calon peserta adalah melakukan validasi data Nomor Kartu Keluarga, NIK, Nama Lengkap, Hub. Keluarga, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Status Kawin, Alamat Tempat Tinggal, Rt/Rw, Desa/Kelurahan ke data kependudukan yang terintegrasi dengan sistem Disdukcapil.
  - c. PIHAK KESATU bertanggungjawab untuk memastikan keakuratan serta validitas data Peserta termasuk pelaporan mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 angka 2 huruf d
- (2) Tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Rencana Kerja ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambah-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA merupakan pemberian sejumlah dana atas nama Peserta PBPU dan BP Pemda dan tidak dapat dikembalikan kepada PIHAK KESATU sekalipun peserta belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan serta iuran tersebut sudah diikhhlaskan untuk menolong peserta lain yang membutuhkan sebagai bentuk gotong royong.
- (4) PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola dana amanat beserta hasil pengembangannya agar digunakan sebesar-besarnya untuk pembayaran manfaat kepada Peserta sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Atas kuasa pengelolaan dana amanat sebagaimana tercantum pada ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dari sebagian iuran peserta yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- (6) PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan informasi medis peserta baik dari rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
- (7) PIHAK KEDUA menerima kuasa pengelolaan jaminan kesehatan peserta

| PIhak I | PIhak II |
|---------|----------|
|         |          |

20

PASAL 23  
LAIN-LAIN

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Rencana Kerja ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa Rencana Kerja ini tidak akan terpengaruh olehnya.

Demikianlah, Rencana Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. .

PIHAK KESATU



AGUSTINA RAHMADANI

PIHAK KEDUA



MERI LESTARI

FS/m/OH.00

| Pihak I                                                                              | Pihak II                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

21